



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 331 TAHUN 2023  
TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 171/PL.01.2-BA/7102/2023 tanggal

20 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano


Pada tanggal : 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA  
 NOMOR 331 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
 KABUPATEN MINAHASA DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MINAHASA  
 PROVINSI SULAWESI UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TONDANO BARAT	9	67	7783	7921	15704
2	TONDANO TIMUR	11	54	6329	5893	12222
3	ERIS	8	40	4571	4538	9109
4	KOMBI	13	41	4500	4460	8960
5	LEMBEAN TIMUR	11	30	3340	3285	6625
6	KAKAS	13	44	5033	4791	9824
7	TOMPASO	10	27	3032	2990	6022
8	REMBOKEN	11	44	4960	4839	9799
9	LANGOWAN TIMUR	8	45	5233	5206	10439
10	LANGOWAN BARAT	16	60	6966	6689	13655
11	SONDER	19	68	7716	7614	15330

12	KAWANGKOAN	10	35	3979	4038	8017
13	PINELENG	14	93	10862	10883	21745
14	TOMBULU	11	62	7320	6945	14265
15	TOMBARIRI	10	59	6815	6958	13773
16	TONDANO UTARA	8	43	4797	4939	9736
17	LANGOWAN SELATAN	10	30	3372	3099	6471
18	TONDANO SELATAN	8	59	6665	6670	13335
19	LANGOWAN UTARA	8	30	3450	3334	6784
20	KAKAS BARAT	10	38	4356	4142	8498
21	KAWANGKOAN UTARA	10	31	3507	3310	6817
22	KAWANGKOAN BARAT	10	31	3610	3520	7130
23	MANDOLANG	12	67	7671	7821	15492
24	TOMBARIRI TIMUR	10	37	4180	3995	8175
25	TOMPASO BARAT	10	33	3605	3468	7073
TOTAL		270	1168	133652	131348	265000

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 20 Juni 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU  
 KABUPATEN MINAHASA,  
 Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhen D. C. Paendong, SE  
 N.P. 19720325 199603 1 005